



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Akhir Perkara PHP Bupati Sumbawa

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 10 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kamis (18/3). Di antaranya, pada Pukul 09.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Sumbawa Tahun 2020. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (27/1), Sirra Prayuna selaku kuasa hukum pemohon menyebutkan pihaknya meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 716/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Kemudian, memerintahkan KPU Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemungutan suara ulang TPS 11 kelurahan bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Pemohon menggugat selisih perolehan suara antara pihaknya dengan Paslon Nomor Urut 4 Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany sejumlah 882 suara. Selain itu, Sirra juga menyebutkan pihaknya menemukan adanya kecurangan pemilihan pada TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Di samping itu, terdapat pula peran partisipan Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan melakukan pelaksanaan program mulai dari pengadaan ternak sapi di Kecamatan Labangka hingga pengadaan hendraktor, pompa air, serta alat tanam jagung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB.

Pada sidang Pemeriksaan Persidangan Kamis (4/2), Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Sumbawa (Termohon) mengatakan terkait dalil masalah adanya pemilih pada TPS 11 Kelurahan Bugis. Faktanya, sambung Bambang, pemilih yang didalilkan tidak terdaftar pada TPS tersebut, nyatanya terdaftar pada TPS 6 padahal adalah seorang tahanan Kapolres Sumbawa.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Pihak Terkait mengatakan bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan adanya pihak yang melakukan pelanggaran yang merupakan ketua dan anggota KPPS. Setelah dilakukan pengecekan, tidak ada bukti meyakinkan karena keduanya bukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

anggota KPPS. Selain itu, di lapangan pun tidak terjadi intimidasi sebagaimana yang disebutkan Pemohon.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Samsih Hidayat membenarkan bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh KPPS. Karena dari hasil pengawasa Bawaslu, Kelurahan Seketeng pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur pemilihan. Hingga akhir pencoblosan tidak ada laporan masyarakat.

Pada sidang Rabu (24/2), Bambang Eka Cahya selaku Ahli Pemohon memaparkan bahwa Formulir Model C-Pemberitahuan merupakan instrumen penting dalam pemilihan karena berisikan hal-hal yang harus disiapkan dan dilakukan pemilih sebelum dan saat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibatnya, jika tidak ada formulir tersebut, maka dapat saja hak pilih pemilih yang benar-benar berhak menjadi terabaikan. Bahkan apabila berita acara pengembalian formulir ini tidak jelas, dikhawatirkan penyebarannya pada yang tak berhak akan berakibat pada penyalahgunaannya.

Pemohon juga menghadirkan beberapa saksi, di antaranya Imam Sarbini, Efendi, dan Tri Yumma. Imam Sarbini dalam kesaksian yang disampaikan secara daring mengungkapkan dirinya adalah relawan Paslon Nomor Urut 4 yang bertugas secara kekeluargaan membagikan bibit jagung kepada warga di Desa Jotang. Menurut kesaksiannya, jika pembagian bantuan bibit tersebut merupakan bentuk dari barter agar para warga memilih Paslon Nomor Urut 4 Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany saat pemilihan.

Berikutnya, KPU Kabupaten Sumbawa menghadirkan pula tiga orang saksi, yakni Syarif Musta'an, Rima Yulianda Putri, dan Hadi Cahyadi. Syarif dalam keterangannya mengatakan pendistribusian Formulir Model C-Pemberitahuan dilakukannya selama 3 hari menjelang hari pemilihan. Pada wilayahnya, ia membagikan 317 formulir, namun terdapat 37 formulir dicatatkan kembali pada KPU.

Dalam sidang ini, Mahkamah juga memperdengarkan kesaksian dari Pihak Terkait yang menghadirkan tiga saksi, yakni Imran Sasmita, Moh. Ali Jando, dan Kurniati. Dalam kesaksian Kurniati, dirinya mengakui mengantarkan satu orang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Namun hal itu dilakukannya karena yang bersangkutan dalam kondisi kesehatan yang kurang baik.

Pada kesempatan yang sama, Pemohon menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Yohanes Germanus, Agustinus Dakrus, dan Fridus Nahak. Dalam kesaksian Agustinus Dakrus yang berprofesi sebagai staf operator Disdukcapil mengatakan dirinya menemukan 2.363 NIK siluman saat melakukan sinkronisasi untuk keperluan pilkada.

Mengenai NIK siluman ini pun dibenarkan oleh Fridus Nahak yang merupakan petugas PPS. Dalam tugasnya saat melakukan pencocokan data, baik terhadap data yang ganda, meninggal, dan melaporkan DPT final tingkat desa ke kecamatan. Apabila ada kesalahan, sambung Fridus, maka petugas akan melaporkan ke PPK untuk dicoret nama dan dilaporkan ke tingkat kecamatan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Sementara itu, KPU Kabupaten Malaka selaku Termohon menghadirkan Agustina Dakrus, Alfonsius Bria, dan Ferdinandus sebagai saksi. Agustina Dakrus yang berprofesi selaku Ketua PPK menyatakan pihaknya telah melakukan pemutakhiran data pemilih secara berjenjang pada 6 desa di Kecamatan Malaka Timur yang tersebar pada 21 TPS.

Sementara itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Nomor Urut 1 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (Pihak Terkait) menghadirkan tiga saksi. Salah satunya Yohanes B. Nahak selaku satu dari enam orang fukuh yang ada di Desa Bereliku telah menerima insentif fukuh sejak 2017.

Sedangkan saksi berikutnya, Yufen Bria yang merupakan penghubung Paslon 1 (Pihak Terkait) dengan KPU Kab. Malaka di tingkat kabupaten memberikan keterangan terkait proses penetapan DPT. Bahwa dalam pengamatan langsungnya, Paslon 2 atau Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi saat dilakukan penetapan DPT. Rapat pleno DPT tersebut dipimpin Ketua KPU Kab. Malaka dan ditetapkan sejumlah 115.304 pemilih. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id